

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016, tanggal 28 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Menimbang :

- a. bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara dan badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya;
- b. bahwa pembentukan peraturan di Bank Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. bahwa pembentukan peraturan di Bank Indonesia perlu didukung dengan prosedur dan metode yang baku sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan di Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan mengikat publik dan/atau pihak internal Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PDG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PADG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan.
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang selanjutnya disebut PADG Intern adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.

6. Satuan Kerja adalah entitas dalam organisasi Bank Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia.
7. Satuan Kerja Pemrakarsa adalah Satuan Kerja yang karena fungsi dan tugasnya dan/atau sesuai penugasan Dewan Gubernur memprakarsai pembentukan Peraturan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pengaturan pembentukan Peraturan adalah untuk:

- a. menciptakan Peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku; dan
- b. memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan Peraturan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. dilaksanakan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki; dan
- c. memenuhi akuntabilitas publik.

BAB III PERATURAN DI BANK INDONESIA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis Peraturan meliputi:

- a. PBI;
- b. PDG;
- c. PADG; dan
- d. PADG Intern.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 5

Materi muatan PBI berisi:

- a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan PBI; dan/atau
- b. materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Materi muatan PDG berisi:
 - a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan PDG; dan/atau
 - b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.
- (2) Materi muatan PDG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI.

Pasal 7

- (1) Materi muatan PADG berisi:
 - a. materi yang didelegasikan oleh PBI;
 - b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau
 - c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI.
- (2) Materi muatan PADG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI dan PDG.

Pasal 8

- (1) Materi muatan PADG Intern berisi:
 - a. materi yang didelegasikan oleh PDG;
 - b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank Indonesia; dan/atau
 - c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank Indonesia.
- (2) Materi muatan PADG Intern tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI, PDG, dan PADG.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembentukan Peraturan

Pasal 9

- (1) Tahapan pembentukan PBI meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;

- c. pembahasan;
 - d. penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.
- (2) Tahapan pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengumuman dan/atau penyebarluasan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Rencana pembentukan Peraturan ditetapkan dalam program kerja Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (2) Rencana pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum pada awal tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, pembentukan Peraturan dapat dilakukan di luar program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera; atau
 - b. keadaan luar biasa atau bencana alam.
- (3) Pembentukan peraturan di luar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Satuan Kerja; dan/atau
 - b. arahan Anggota Dewan Gubernur atau arahan Dewan Gubernur kepada Satuan Kerja.
- (4) Usulan Satuan Kerja untuk membentuk Peraturan di luar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling kurang harus mendapatkan persetujuan dari Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembentukan Peraturan, Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun:
 - a. kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PBI dan rancangan PDG; atau
 - b. pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PADG dan rancangan PADG Intern.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa dapat mengundang Satuan Kerja terkait dalam rangka penyusunan kajian akademik atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam kondisi tertentu, kajian atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan PBI dan rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuat dalam bentuk pokok pikiran.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. PBI atau PDG yang diterbitkan hanya untuk melakukan perubahan yang bersifat sederhana atas PBI atau PDG dan/atau merupakan dampak dari perubahan PBI atau PDG yang lain;
 - c. PBI yang diterbitkan hanya untuk mempublikasikan sesuatu dan sifatnya rutin; dan/atau
 - d. PBI atau PDG yang diterbitkan hanya untuk mencabut PBI atau PDG lainnya.
- (5) Format kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun:
 - a. pokok pengaturan PBI atau pokok pengaturan PDG sesuai kajian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau

b. pokok pengaturan PADG atau pokok pengaturan PADG Intern sesuai pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa mengundang Satuan Kerja terkait untuk membahas pokok pengaturan dalam rancangan PBI, rancangan PDG, rancangan PADG, dan/atau rancangan PADG Intern.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan PBI atau pokok pengaturan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Rapat Dewan Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengajuan pokok pengaturan rancangan PBI atau rancangan PDG dalam Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PBI atau rancangan PDG sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan rancangan PBI atau rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk dilakukan pembahasan dalam forum legal review.
- (3) Penyampaian rancangan PBI atau rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persetujuan Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Satuan Kerja Pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan PADG atau pokok pengaturan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b kepada Anggota Dewan Gubernur yang

membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PADG sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan rancangan PADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk dilakukan pembahasan dalam forum legal review.
- (3) Penyampaian rancangan PADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persetujuan Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.

Pasal 18

Dalam forum legal review, Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum melakukan penelaahan atas rancangan PBI atau rancangan PDG yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan memperhatikan aspek:

- a. pemenuhan prinsip pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
- c. kesesuaian dengan persetujuan:
 1. Rapat Dewan Gubernur untuk rancangan PBI dan rancangan PDG; atau
 2. Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa untuk rancangan PADG; dan
- d. teknik penyusunan, bentuk, dan format Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 19

- (1) Forum legal review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihadiri oleh Satuan Kerja Pemrakarsa.

- (2) Selain dihadiri oleh Satuan Kerja Pemrakarsa, forum legal review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Satuan Kerja yang terkait.

Pasal 20

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan rancangan PBI, rancangan PDG, dan rancangan PADG hasil pembahasan dalam forum legal review kepada Satuan Kerja Pemrakarsa disertai penjelasan hasil pembahasan.

Pasal 21

Satuan Kerja Pemrakarsa melakukan finalisasi rancangan PBI, rancangan PDG, atau rancangan PADG sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum legal review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan PADG Intern sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa dapat menyampaikan rancangan PADG Intern kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk memperoleh masukan dari aspek hukum.
- (3) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan masukan dari aspek hukum atas rancangan PADG Intern kepada Satuan Kerja Pemrakarsa disertai penjelasan yang diperlukan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 23

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum guna dilakukan penelitian akhir khususnya mengenai kesesuaian dengan hasil pembahasan dalam forum legal review.
- (2) Dalam hal Satuan Kerja Pemrakarsa melakukan perubahan atau penyesuaian atas rancangan PBI atau rancangan PDG hasil pembahasan dalam fo-

rum legal review, Satuan Kerja Pemrakarsa harus menginformasikan secara tertulis kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum mengenai perubahan atau penyesuaian dimaksud dilengkapi dengan pertimbangan dan/atau dokumen pendukung.

- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat mendasar atau signifikan yang memerlukan telaahan aspek hukum lebih lanjut maka perubahan tersebut dapat dibahas kembali dalam forum legal review.
- (4) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan hasil penelitian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (5) Penyampaian hasil penelitian akhir oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG.

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PBI dan rancangan PDG kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi PBI dan PDG.
- (2) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan PADG dan rancangan PADG Intern kepada Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan untuk ditetapkan menjadi PADG dan PADG Intern.
- (3) Penetapan rancangan PBI dan rancangan PDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan PADG dan rancangan PADG Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penandatanganan oleh Gubernur Bank Indonesia pada PBI dan PDG setelah pembubuhan paraf oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa; atau
 - b. penandatanganan oleh Anggota Dewan Gubernur pada PADG dan PADG Intern setelah pembubuhan paraf oleh Pemimpin Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (4) Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan laporan

penetapan PADG dan PADG Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 5

Pengundangan, Pengumuman, dan
Penyebarluasan

Pasal 25

- (1) PBI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyebarluaskan PBI melalui web Bank Indonesia, sarana informasi hukum internal Bank Indonesia, dan/atau media lain.

Pasal 26

Bank Indonesia mengumumkan PADG dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menyebarluaskan PADG melalui web Bank Indonesia, sarana informasi hukum internal Bank Indonesia, dan/atau media lain.

Pasal 27

Bank Indonesia menyebarluaskan PDG dan PADG Intern melalui sarana informasi hukum internal Bank Indonesia.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan PBI dan rancangan PADG, Satuan Kerja Pemrakarsa mengundang instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Permintaan masukan kepada instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum:
 - a. rancangan PBI dimintakan persetujuan RDG; atau
 - b. rancangan PADG dimintakan persetujuan Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyusunan rancangan PBI dan rancangan PADG yang memuat kebijakan

Bank Indonesia yang bersifat rahasia dan/atau yang berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN
FORMAT PERATURAN

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan dilakukan sesuai dengan:
 - a. teknik penyusunan Peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan
 - b. bentuk dan format Peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan mengenai teknik penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau bentuk dan format Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perubahan tersebut diatur dengan PADG.

BAB VI

ATURAN KEBIJAKAN

Pasal 30

Dalam hal diperlukan, untuk melaksanakan PBI, PDG, PADG, atau PADG Intern, Satuan Kerja dapat membentuk aturan kebijakan yang bersifat sangat teknis dalam bentuk petunjuk teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG.
- (2) Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG Intern.

Pasal 32

- (1) Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PBI.
- (2) Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PDG.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia; dan
- b. ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/72/INTERN tanggal 27 November 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 257

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/42/PBI/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA.

I. UMUM

Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik dan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia, membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia berwenang menerbitkan Peraturan di Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan atau amanat dari undang-undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang telah mengatur prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan mulai dari proses dan tata cara pembentukan sejak tahap perencanaan sampai dengan penerbitannya, serta materi yang diatur perlu pula dilakukan penyempurnaan. Selain itu, untuk membentuk Peraturan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, prinsip dasar, tata cara penyiapan

dan pembahasan, teknik penyusunan, dan pemberlakuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pembentukan Peraturan perlu secara optimal dan konsisten memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan menyesuaikan pada kebutuhan pelaksanaan tugas Bank Indonesia serta memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembentukan Peraturan dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang baik dan benar dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum dan dapat dilaksanakan, agar setiap Peraturan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "materi muatan PBI" antara lain:

- a. ketentuan yang bersifat memberikan kewajiban, memberikan hak, dan/atau fasilitas kepada pihak tertentu;
- b. persyaratan dan/atau proses pokok perizinan;
- c. pengawasan dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif yang berlaku dan mengikat publik.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "materi muatan PDG" antara lain:

- a. ketentuan yang bersifat memberikan kewajiban, memberikan hak, dan/atau fasilitas ke-

- pada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai;
- b. pemberian wewenang kepada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai tertentu di Bank Indonesia; dan
- c. sanksi administratif yang berlaku dan mengikat intern.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa secara hierarki PBI lebih tinggi dari PDG, namun dimaksudkan untuk menjadi pedoman penerapan dalam hal terdapat suatu kondisi untuk hal yang sama terjadi pengaturan yang berbeda antara PBI dan PDG. Dalam hal ini PBI lebih diutamakan karena PBI mengikat pihak eksternal.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh materi muatan PADG yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh materi muatan PADG Intern yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di internal Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian rencana pembentukan peraturan yang dilakukan pada awal tahun mencakup pembentukan peraturan yang telah tercantum dalam kontrak kinerja Satuan Kerja Pemrakarsa maupun yang tidak tercantum tetapi telah direncanakan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penting dan segera" antara lain:

1. suatu keadaan yang memerlukan respon kebijakan segera di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan/atau stabilitas sistem keuangan, khususnya makroprudensial;
2. suatu keadaan yang apabila tidak segera diatur memiliki potensi risiko mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia;
3. suatu keadaan yang memiliki potensi risiko terhadap personil, sistem operasional, dan/atau aset Bank Indonesia yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan/atau
4. dalam hal terdapat pemberlakuan undang-undang yang diundangkan kemudian, yang menurut pertimbangan Bank Indonesia memerlukan penerbitan PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadaan luar biasa" adalah suatu keadaan antara lain perang, kerusuhan massa, konflik, terorisme, dan sabotase.

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang memiliki potensi risiko terhadap:

1. sistem moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan/atau stabilitas sistem keuangan, khususnya makroprudensial sehingga membutuhkan pengaturan segera oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasinya; atau
2. personil, sistem operasional, dan/atau aset Bank Indonesia sehingga menyebabkan ter-

hentinya atau terganggunya kegiatan operasional Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kajian akademik" adalah uraian mengenai konsepsi dan penjelasan atas substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PBI dan PDG berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan format penyusunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pokok pikiran" adalah uraian tentang substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PADG dan PADG Intern berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pokok pikiran dapat mengacu pada format penyusunan kajian akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masukan dari Satuan Kerja terkait dilakukan antara lain dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan lain dan/atau pemberian pendapat dari aspek perancangan peraturan. Pasal 14 s/d Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masukan dari aspek hukum oleh Satuan Kerja

yang melaksanakan fungsi hukum tidak dilakukan dalam forum legal review.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung perubahan atau penyesuaian naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG hasil pembahasan dalam forum legal review antara lain keputusan RDG terkait dengan substansi perubahan atau penyesuaian PBI atau PDG yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil penelitian akhir antara lain memuat informasi bahwa naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG telah:

- a. diharmonisasikan dengan berbagai ketentuan lain yang terkait; dan
- b. disusun sesuai dengan kaidah legal drafting sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum merupakan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian akhir.

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PADG dan PADG Intern dilaporkan kepada seluruh anggota Dewan Gubernur karena penetapan PADG dan PADG Intern hanya ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Berita Negara Repub-

lik Indonesia" adalah Berita Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" antara lain asosiasi, badan, komisi, atau perorangan yang dinilai kompeten memberikan masukan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Aturan kebijakan (beleidsregel) dapat berupa pedoman yang memuat petunjuk teknis untuk pelaksanaan suatu kegiatan di satuan kerja atau unit kerja tertentu. Walaupun aturan kebijakan (beleidsregel) bukan merupakan aturan hukum dan tidak termasuk sebagai jenis peraturan sebagaimana dimaksud dalam PBI ini, aturan kebijakan (beleidsregel) tersebut harus dipedomani oleh setiap pihak yang terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib.

Contoh muatan petunjuk teknis adalah pedoman penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Bank Indonesia.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Edaran Bank Indonesia Intern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sifatnya mengatur oleh karena itu dinamai sebagai "Peraturan".

Pasal 32 s/d Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5954

(BN)